



PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK

PIAGAM DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER Versi 2 / Version 2

**Tanggal Persetujuan Dewan Komisaris /
Board of Commissioners Approval Date:
31 December 2024 / 31 December 2024**

**Tanggal Efektif / Effective Date:
31 Desember 2024 / 31 December 2024**

For Internal Use Only

The Board of Commissioners is part of the organ of PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (the "Company") that has the responsibility to perform a general and/or specific supervision on and provide advice for the Board of Directors, in accordance with the articles of association of the Company, the prevailing laws and regulations including good corporate governance principles, implementation of risk management as well as the interest of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company.

This Board of Commissioners Charter ("Charter") shall govern the Board of Commissioners of the Company in carrying out their duties and responsibilities. This charter shall serve as policy, code of ethics, and work rules for the Board of Commissioners, and shall be binding upon all members of the Board of Commissioners.

This Charter is prepared in accordance with the prevailing laws and regulations, as follows:

- (i) The Articles of Association of the Company ("AOA");*
- (ii) Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, as amended by POJK Number 43/POJK.05/2019.;*
- (iii) OJK Regulation No. 44/POJK.05/2020 on the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Institution;*
- (iv) Regulation of the Financial Services Authority Number 4/POJK.05/2021 of 2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Services Institutions;*
- (v) Regulation of the Financial Services Authority Number 23 of 2023 concerning Business Licensing and Institutional Affairs of Insurance Companies, Syariah Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Syariah Reinsurance Companies;*
- (vi) OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company; and*
- (vii) OJK Regulation No. 8 Year 2023 on the Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Financing for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector*

Dewan Komisaris adalah bagian dari organ PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk ("Perseroan") yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap dan memberikan nasihat kepada Direksi, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan yang berlaku, peraturan perundang-undangan termasuk prinsip-prinsip tata kelola perusahaan perseroan yang baik, penerapan manajemen risiko serta kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Piagam Dewan Komisaris ini ("Piagam") mengatur Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini akan menjadi pedoman, kode etik, dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, dan mengikat seluruh anggota Dewan Komisaris.

Piagam ini disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- (i) Anggaran Dasar Perseroan ("Anggaran Dasar");
- (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 43/POJK.05/2019.;
- (iii) POJK Nomor 44 / POJK.05 / 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- (iv) POJK Nomor 4/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
- (v) POJK Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- (vi) Peraturan OJK No. 33 / POJK.04 / 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (vii) Peraturan OJK No. 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1. Authorities and Responsibilities	1. Kewenangan dan Tanggung Jawab
<p>a) <i>The duties of the Board of Commissioners include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) <i>To carry out the supervisory on the management policies and the general management, either of the Company or its businesses, and provide advice to the Board of Directors.</i> (ii) <i>To grant approval to the annual work plan of the Company at the very least before the start of the subsequent accounting book;</i> (iii) <i>To carry out duties specifically granted to them based on the Articles of Association, prevailing laws and regulations, and/or the resolution of the GMS;</i> (iv) <i>To carry out duties, authorities, and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the resolution of the GMS;</i> (v) <i>To review and dive in the annual report prepared by the Board of Directors and sign the aforementioned annual report;</i> (vi) <i>To comply with the Articles of Association and laws and regulations, and to carry out the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility, and fairness;</i> (vii) <i>To carry out the function of nomination and remuneration in accordance with the prevailing laws and regulations.</i> 	<p>a) Tugas Dewan Komisaris meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi; (ii) memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang (iii) melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; (iv) melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS; (v) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut; (vi) mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; (vii) melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<p>b) <i>In relation to the duties of the Board of Commissioners above, the Board of Commissioners is obliged:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) <i>To supervise the implementation of the annual work plan of the Company;</i> (ii) <i>To keep update on the activities of the Company, and in the event that the Company shows a significant setback, to report to the GMS with the advice on the necessary remedial action plan;</i> (iii) <i>To pass opinion and advice to the GMS on any issue deemed materials for the management of the Company;</i> (iv) <i>Provide approval or rejection of Anti-Money Laundering (“AML”) Programs, Prevention of Terrorism Financing (“PPTF”), and Prevention of Financing for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (“WMD”) policies owned and submitted by the Company and delegate</i> 	<p>b) Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas, maka Dewan Komisaris berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan; (ii) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; (iii) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenal setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan; (iv) Memberikan persetujuan atau penolakan atas kebijakan Program Anti Pencucian Uang (“APU”), Pencegahan Pendanaan Terorisme (“PPT”), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (“PPPSPM”) yang dimiliki dan diajukan Perusahaan dan

<p><i>the authority to provide approval or rejection related to AML-PPTF and WMD procedure documents and/or other documents in accordance with the document hierarchy established by the Company.</i></p> <p>(v) <i>To carry out any other supervisory duties as determined by the GMS; and</i></p> <p>(vi) <i>To provide feedback on the regular reports from the Board of Directors at any time required on the development of the Company</i></p>	<p>mendelegasikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terkait dokumen prosedur APU-PPT dan PPPSPM dan/atau dokumen lain sesuai dengan hirarki dokumen yang telah ditetapkan Perusahaan.</p> <p>(v) Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS; dan</p> <p>(vi) Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.</p>
<p>c) <i>Independent Commissioner has the main duty of carrying out a supervisory function to voice the interests of policyholders, insured, participants, and / or beneficiaries.</i></p>	<p>c) Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.</p>
<p>d) <i>Each member of the Board of Commissioners shall at any time within office hours, have the right to enter the building and yard or any other place used or managed by the Company, and shall be entitled to examine all book keeping, documents and all other evidences and to check and match the cash flows and others and shall be entitled to be informed on any action carried out by the Board of Directors.</i></p>	<p>d) Setiap anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, dokumen dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan arus kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p>
<p>e) <i>The Board of Commissioners, at any time, is authorized to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors if they act in contrary to the Articles of Association or the prevailing laws and regulations, or are causing damage to the Company or neglecting their obligations.</i></p> <p><i>The temporary dismissal shall be notified in writing to the relevant member of the Board of Directors by stipulating the reasoning for the dismissal.</i></p> <p><i>Within 45 calendar days as of the date of temporary dismissal, the Board of Commissioners shall convene GMS to affirm or cancel the temporarily dismissal, while the relevant member of the Board of Directors be given the chance to defend himself. Otherwise, the temporary dismissal shall be deemed null and void.</i></p>	<p>e) Dewan Komisaris, setiap waktu berwenang memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak secara bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.</p> <p>Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, disertai alasan yang menyebabkan dilakukannya tindakan tersebut.</p> <p>Dalam jangka waktu paling lambat 45 hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS untuk menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS tersebut guna membela diri. Jika tidak, pemberhentian sementara akan dianggap batal demi hukum.</p>
<p>f) <i>In the event that all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company is left without any member of the Board of Directors, the Board of</i></p>	<p>f) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk</p>

<i>Commissioners is obligated to manage the Company. In such case, the Board of Commissioners is entitled to grant authorization to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.</i>	mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
<i>g) In certain cases, the Board of Commissioners is obligated to convene Annual GMS and other GMS in accordance with the Articles of Associations and prevailing laws and regulations.</i>	g) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<i>h) The Board of Commissioners may carry out management actions for the Company in special circumstances and fore certain period of time, as regulated under the Articles of Association or resolution of the GMS.</i>	h) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
<i>i) In carrying out their duties, the Board of Commissioners shall shall have and maintain a Policy, Code of Ethics, and Work Rules.</i>	i) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris wajib memiliki dan memelihara Pedoman, Kode Etik, dan Tata Tertib Kerja.
<i>j) In supporting the effectiveness of the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall establish committees (at the very least are Audit Committee, Risk Oversight Committee, Nomination and Remuneration Committee, or any other Committee as determined by the prevailing laws and regulations), and is obligated to evaluate the performance of the committees or working units periodically.</i>	j) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite (paling kurang, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi atau komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut secara periodik.
<i>k) The Board of Commissioners must ensure effective, prompt, and quick decision-making and be able to act independently, have no interest which may interfere with its ability to perform its duties independently, and have critical thinking.</i>	k) Dewan Komisaris wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
<i>l) The Board of Commissioners must supervise the Board of Directors in maintaining the balance of all parties' interests, particularly the interests of policyholders, the insured, participants, and/or parties entitled to the benefits.</i>	l) Dewan Komisaris wajib mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
<i>m) The Board of Commissioners must prepare report on the activities of the Board of Commissioners which is included in the report on the implementation of Good Corporate Governance.</i>	m) Dewan Komisaris wajib menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
<i>n) The Board of Commissioners must monitor the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance.</i>	n) Dewan Komisaris wajib memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

<p>o) <i>The Board of Commissioners have responsibilities related to the implementation of Risk Management as follows:</i></p> <p>(i) <i>Approve and evaluate Risk Management policy at least 1 (one) time in a year and anytime whenever needed if there is a factor that affecting business activity significantly.</i></p> <p>(ii) <i>Evaluate the accountability of the Board of Directors on the implementation of Risk Management policy at least 1 (one) time in 6 (six) months; and</i></p> <p>(iii) <i>Evaluate and decide on the request from the Board of Directors relating to transaction and Risk limits that require the approval of the Board of Commissioners.</i></p>	<p>o) Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab sehubungan dengan penerapan manajemen risiko sebagai berikut:</p> <p>(i) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara signifikan.</p> <p>(ii) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan</p> <p>(iii) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p>
<p>p) <i>The authority and responsibilities of the Board of Commissioners regarding the use of Information Technology include at least:</i></p> <p>(i) <i>to evaluate, direct, and monitor the development plans for Information Technology and policies related to the use of Information Technology for Non-Bank Financial Institutions (LJKNB); and</i></p> <p>(ii) <i>to evaluate the accountability of the Board of Directors regarding the implementation of risk management in the use of Information Technology.</i></p>	<p>p) Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi mencakup paling sedikit:</p> <p>(i) mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana pengembangan Teknologi Informasi dan kebijakan LJKNB (Lembaga Jasa Keuangan Non Bank) terkait penggunaan Teknologi Informasi; dan</p> <p>(ii) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.</p>
<p>q) <i>The Board of Commissioners shall be accountable to the GMS for carrying out the supervisory of the Company.</i></p>	<p>q) Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS atas pengawasan Perseroan.</p>
<p>r) <i>The Board of Commissioners shall prepare and submit reports to the shareholders and the Government in accordance with the prevailing laws and regulations.</i></p>	<p>r) Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan laporan kepada pemegang saham dan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>2. Structure & Membership</p>	<p>2. Struktur dan Keanggotaan</p>
<p>a) <i>The Board of Commissioners shall consist of at least 4 persons which shall be determined from time to time based on the GMS.</i></p>	<p>a) Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit empat (4) komisaris yang akan ditentukan dari waktu ke waktu berdasarkan RUPS.</p>
<p>b) <i>The company is prohibited from having a number of Board of Commissioners members that exceeds the number of Board of Directors members.</i></p>	<p>b) Perseroan dilarang memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi.</p>
<p>c) <i>As long as the share ownership proportion of the shareholder who owns 80% or more shares in the Company, as controlling shareholders of the Company is at 80%, and the shareholder who own 15% or more shares in the Company, other than the cotrolling</i></p>	<p>c) Sepanjang proporsi kepemilikan saham dari pemegang saham yang memiliki saham 80% atau lebih di Perseroan, sebagai pemegang saham pengendali Perseroan adalah 80% dan pemegang saham yang memiliki saham 15% atau lebih di Perseroan, selain dari pemegang</p>

<p><i>shareholder of the Company is at 19.811%, the Board of Commissioners shall consist of:</i></p> <p><i>(i) 3 Commissioner appointed by the shareholder of 80% or more shares of the Company, as controlling shareholder, and 1 of which shall be appointed as President Director while the other 2 (two) shall be appointed as Independent Commissioners; and</i></p> <p><i>(ii) 1 Commissioner appointed by shareholder of 15% or more shares of the Company, other than the controlling shareholder, and he/she shall be the Vice President Commissioner.</i></p>	<p>saham pengendali Perseroan adalah 19.811%, Dewan Komisaris terdiri dari:</p> <p>(i) 3 (tiga) Komisaris yang ditunjuk oleh pemegang saham yang memiliki saham 80% atau lebih di Perseroan, sebagai pemegang saham pengendali Perseroan, 1 (satu) diantaranya akan diangkat sebagai Komisaris Utama dan 2 (dua) lainnya akan diangkat sebagai Komisaris Independen; dan</p> <p>(ii) 1 (satu) Komisaris yang ditunjuk oleh pemegang saham yang memiliki saham 15% atau lebih di Perseroan, selain dari pemegang saham pengendali Perseroan, dimana Komisaris yang ditunjuk tersebut adalah Wakil Komisaris Utama.</p>
<p><i>d) A shareholder nominating the appointment of a member of the Board of Commissioners may also nominate his termination.</i></p>	<p>d) Pemegang Saham yang menunjuk seseorang untuk pengangkatan sebagai seorang anggota Dewan Komisaris dapat juga menominasikan orang tersebut untuk diberhentikan dari jabatannya.</p>
<p><i>e) At least ½ (half) of the total members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.</i></p>	<p>e) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p>
<p><i>f) The appointment of Independent Commissioner must be carried out by the GMS and clearly stated in the relevant notarial deed.</i></p>	<p>f) Pengangkatan Komisaris Independen dilakukan oleh RUPS dan harus dinyatakan secara jelas dalam akta notaris yang memuat keputusan RUPS mengenai pengangkatan tersebut.</p>
<p><i>g) The Board of Commissioners shall comprise of a mixed of Indonesian and foreign citizens, or entirely of Indonesian citizens.</i></p>	<p>g) Dewan Komisaris harus terdiri dari campuran warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia.</p>
<p><i>h) At least ½ (half) from total members of the Board of Commissioners must be domiciled in Indonesia.</i></p>	<p>h) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan Perasuransian wajib berdomisili di Indonesia.</p>
<p><i>i) The members of the Board of Commissioners must meet the following criteria:</i></p> <p><i>(i) have obtained approval from OJK;</i></p> <p><i>(ii) have the knowledge in accordance with the Company's business field relevant to his position;</i></p> <p><i>(iii) able to act in good faith, honest, and professional manner;</i></p> <p><i>(iv) able to act on behalf of the Company and policyholders, the insured, participants, and/or parties entitled to the benefits;</i></p> <p><i>(v) prioritize the interests of the Company and policyholders, the insured, participants, and/or parties entitled to the benefits;</i></p> <p><i>(vi) able to make decisions based on</i></p>	<p>i) Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>(i) telah mendapat persetujuan OJK;</p> <p>(ii) memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha Perseroanyang relevan dengan jabatannya;</p> <p>(iii) mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;</p> <p>(iv) mampu bertindak untuk kepentingan Perseroan dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;</p> <p>(v) mendahulukan kepentingan Perseroan dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;</p> <p>(vi) mampu mengambil keputusan</p>

<p><i>independent and objective assessment for the interests of the Company and policyholders, the insured, participants, and/or beneficiaries; and</i></p> <p>(vii) <i>able to avoid the abuse of authority to gain undue personal benefits or cause loss to the the Company.</i></p>	<p>berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perseroan dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan</p> <p>(vii) mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perseroan.</p>
<p>j) <i>Independent Commissioner in the Company must meet the following criteria:</i></p> <p>(i) <i>has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, members of DPS, or shareholders or the equivalent, in the Company;</i></p> <p>(ii) <i>has never been a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, member of DPS or held a position 1 (one) level below the Board of Directors in the Company or another company that has an affiliated relationship with the Company for the last 6 (six) last month before appointment;</i></p> <p>(iii) <i>understands the laws and regulations in the insurance sector and other relevant laws and regulations;</i></p> <p>(iv) <i>has good knowledge regarding the financial condition of the Company;</i></p> <p>(v) <i>has good knowledge of the interests of policyholders, the insured, participants, and/or beneficiaries;</i></p> <p>(vi) <i>is an Indonesian citizen; and</i></p> <p>(vii) <i>is domiciled in Indonesia.</i></p>	<p>j) Komisaris Independen Perseroan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>(i) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota DPS, atau pemegang saham atau yang setara pada Perseroan;</p> <p>(ii) tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Perseroan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;</p> <p>(iii) memahami peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</p> <p>(iv) memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perseroan;</p> <p>(v) memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;</p> <p>(vi) berkewarganegaraan Indonesia; dan</p> <p>(vii) berdomisili di Indonesia.</p>
<p>k) <i>The Board of Commissioners which consists of more than 1 (one) member constitutes an assembly and each member of the Board of Commissioners cannot act individually, but based on the decision of the Board of Commissioners.</i></p>	<p>k) Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.</p>
<p>l) <i>The remuneration for the Board of Commissioners shall be determined by the GMS.</i></p>	<p>l) Ketentuan mengenai remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.</p>
<p>3. Period of Services</p>	<p>3. Masa Jabatan</p>
<p>a) <i>The members of the Board of Commissioners shall be appointed by GMS for a period of 3 (three) years, without prejudice to the right of GMS to discharge them at any time.</i></p>	<p>a) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.</p>
<p>b) <i>Each member of the Board of Commissioners has the right to be re-elected or re-appointed</i></p>	<p>b) Masing-masing anggota Dewan Komisaris berhak untuk dipilih atau ditunjuk kembali</p>

<p><i>as a member of the Board of Commissioners at the end of his term of office or at each GMS with due observance of the prevailing laws and regulations.</i></p>	<p>sebagai anggota Dewan Komisaris pada akhir jangka waktu masa jabatannya atau pada setiap RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>c) <i>The period of services of the Board of Commissioners shall end, if:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) <i>Declared bankrupt or being put under receivership based on a court decision;</i> (ii) <i>Resigns from his position in accordance with the provision of the Articles of Association;</i> (iii) <i>No longer meet the regulatory requirement and/or the Articles of Association;</i> (iv) <i>The period of service has ended;</i> (v) <i>Passed away;</i> or (vi) <i>Dismissed based on the resolution of the GMS.</i> 	<p>c) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan penetapan pengadilan; (ii) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; (iii) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar ini; (iv) Masa jabatan telah berakhir; (v) meninggal dunia; atau (vi) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
<p>d) <i>A member of the Board of Commissioners may resign from his position by giving a prior notice at least 3 months before the effective date of the resignation or any other date as determined by the GMS.</i></p>	<p>d) Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 3 bulan sebelum tanggal berlakunya pengunduran dirinya atau tanggal lain sebagaimana ditentukan oleh RUPS.</p>
<p>e) <i>In the event that the position of President Commissioner is vacant and a successor is yet to be appointed, then one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners shall carry out the duties and responsibilities as the President Commissioners.</i></p>	<p>e) Dalam hal jabatan Komisaris Utama lowong dan penggantinya belum diangkat, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban sebagai Komisaris Utama.</p>
<p>f) <i>The period of service for a person appointed to fill in vacancy shall be the same as the remaining period of service of the member of the Board of Commissioners he succeeded.</i></p>	<p>f) Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi kekosongan adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.</p>
<p>4. Working Time</p>	<p>4. Waktu Kerja</p>
<p><i>Each member of the Board of Commissioners must provide sufficient time to carry out his duties and responsibilities efficiently and optimally.</i></p>	<p>Setiap anggota Dewan Komisaris harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan optimal.</p>
<p>5. Values</p>	<p>5. Nilai-Nilai</p>
<p><i>The Board of Commissioners shall uphold the Corporate Value of the Company as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Optimism</i> <i>An optimistic mindset is a driver of positive change</i> b) <i>Caring</i> <i>Caring is about doing good.</i> c) <i>Reliability</i> 	<p>Dewan Komisaris menjunjung tinggi Nilai Perseroan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Optimisme Pola pikir yang optimis adalah pendorong perubahan positif. b) Peduli Peduli adalah perbuatan baik. c) Dapat diandalkan

<p><i>Trust can't be bought; only earned.</i></p> <p>d) <i>Determination</i> <i>The difference between the impossible and the possible is our determination.</i></p> <p>e) <i>Togetherness</i> <i>We can only create a brighter future by working together.</i></p> <p>f) <i>Forward-Thinking</i> <i>The only constant is change.</i></p>	<p>Kepercayaan tidak bisa dibeli; hanya dapat diperoleh.</p> <p>d) Tekad yang Kuat Perbedaan antara yang mungkin dan yang tidak mungkin berada pada tekad kita.</p> <p>e) Kebersamaan Kita hanya bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah dengan bekerja sama.</p> <p>f) Berpikir maju Satu-satunya yang konstan adalah perubahan.</p>
6. Meeting Procedures	6. Tata Cara Rapat
6.1 Meetings	6.1 Rapat
<p>a) <i>The Board of Commissioners Meeting is convened periodically at least 1 (one) time in 1 (one) month, or at any time:</i></p> <p>(i) <i>if considered necessary by 1 (one) or more members of the Board of Commissioners;</i></p> <p>(ii) <i>at a written request from 1 (one) or more shareholders, who jointly represent 1/10 (one-tenth) or more of the total shares having legal voting rights;</i></p> <p>(iii) <i>at a written request from 1 (one) or more member of the Board of Directors;</i></p> <p>(iv) <i>at the request from the Independent Commissioners in the event that the Independent Commissioner considers that there are policies or actions of members of the Board of Directors that are detrimental or potentially detrimental to the interests of policyholders, the insured, participants, and/or beneficiary.</i></p>	<p>a) Rapat Dewan Komisaris diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu:</p> <p>(i) apabila dianggap perlu oleh satu orang anggota Dewan Komisaris atau lebih;</p> <p>(ii) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dengan hak suara;</p> <p>(iii) atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi; atau</p> <p>(iv) atas permintaan Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan / atau penerima manfaat.</p>
<p>b) <i>At least 4 (four) the Board of Commissioners' Meeting are convened by inviting the Board of Directors and at least 1 (one) Board of Commissioners Meeting is convened by inviting an external auditor.</i></p>	<p>b) Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dengan mengundang Direksi dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dengan mengundang auditor eksternal.</p>
<p>c) <i>Members of the Board of Commissioners must attend the Board of Commissioners Meeting at least 80% (eighty percent) from total of the Board of Commissioners Meeting held in 1 (one) year.</i></p>	<p>c) Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.</p>
<p>d) <i>The Board of Commissioners Meeting must be attended by all members of the Board of Commissioners physically at least 4 (four) times in 1 (one) year.</i></p>	<p>d) Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>
<p>e) <i>The Board of Commissioners shall convene the Board of Commissioners meeting together with the Board of Directors regularly at least once every 3 (three) months.</i></p>	<p>e) Dewan Komisaris mengadakan rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.</p>
<p>f) <i>A member of the Board of Commissioners may</i></p>	<p>f) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat</p>

<i>be represented at a Board of Commissioners Meeting only by another member of the Board of Commissioners by virtue of a power of attorney.</i>	diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang sah.
<i>g) The Board of Commissioners shall schedule the Board of Commissioners meeting for the following year before the end of the current year.</i>	g) Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
<i>h) Meetings of the Board of Commissioners can be held by telephone conference or similar communication means where all people attending the Board of Commissioners Meeting can hear, see and participate with each other.</i>	h) Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui konferensi telepon atau peralatan komunikasi yang serupa dimana seluruh orang yang menghadiri Rapat Dewan Komisaris dapat saling mendengar, melihat dan berpartisipasi.
6.2 Call for the Meeting	6.2 Pemanggilan Rapat
<i>a) The Board of Commissioners Meeting shall be called by or on behalf of the President Commissioner.</i>	a) Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh atau atas nama Direktur Utama.
<i>b) Unless otherwise agreed by all members of the Board of Commissioners, the call for the Board of Commissioners Meeting shall be made 10 working days before the date of the meeting, without calculating the date of the call and the date of the meeting, except for a case of an emergency whereby the call for the meeting may be made 2 working days before the meeting, without calculating the date of the call and the date of the meeting, or any other period as determined by the President Commissioners.</i>	b) Kecuali ditentukan lain oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat kecuali dalam suatu kondisi darurat dimana panggilan dapat dilakukan paling lambat 2 hari kerja sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau suatu periode lainnya sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama.
6.3 Chairperson	6.3 Pemimpin Rapat
<i>a) The Board of Commissioners Meeting shall be chaired by the President Commissioner.</i>	a) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
<i>b) In the event the President Commissioner is absent or unable to attend, where evidence of such absence does not need to be provided to any third party, then the Board of Commissioners Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners chosen by and from among present members of the Board of Commissioners.</i>	b) Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
6.4 Quorum	6.4 Kuorum
<i>The Board of Commissioners meeting shall be valid and may take binding decision if more than ½ of the members of the Board of Commissioners are present or represented in the meeting, 1 of which is the member of the Board of Commissioners appointed by shareholders who holds 15% or more of the shares of the Company, in accordance with the</i>	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat, dimana salah satunya adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh pemegang saham yang memiliki saham 15% atau lebih di Perseroan, selain dari pemegang

<i>provisions under the Articles of Association. If such member of the Board of Commissioners is not present or represented in the meeting, then the meeting shall be reconvened with the same agenda and quorum.</i>	saham pengendali Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Apabila anggota Dewan Komisaris demikian tidak hadir atau diwakili dalam rapat, maka rapat tersebut harus diadakan kembali dengan agenda dan kuorum yang sama.
6.5 Resolutions	6.5 Keputusan
a) <i>Resolutions of the Board of Commissioners Meeting shall be adopted by deliberation to reach a consensus.</i>	a) Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
b) <i>In the event no resolution based on deliberation to reach a consensus can be reached, then the resolution shall be adopted by voting based on affirmative votes of more than 1/2 (half) of the total votes casted at the meeting.</i>	b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
c) <i>In a tie vote, the proposed resolution of the meeting shall be considered overruled.</i>	c) Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usulan keputusan rapat dianggap ditolak.
d) <i>Each member of the Board of Commissioners present shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) extra vote for each other member of the Board of Commissioners s/he so represents.</i>	d) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 suara dan 1 suara tambahan untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
e) <i>Voting concerning an individual shall be by unsigned folded ballots, whereas voting concerning all other matters shall be done verbally, unless otherwise determined by the Chairman, without any objection being raised by those present.</i>	e) Pemungutan suara mengenai seseorang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa adanya keberatan dari anggota yang hadir dalam rapat.
f) <i>Blank and void votes shall be considered non-existent and shall not be counted in determining the total votes casted.</i>	f) Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam perhitungan suara.
g) <i>The Board of Commissioners may also adopt a Board of Commissioners decision by a circular resolution signed by all members of the Board of Commissioners. The resolution may be executed in counterparts by each or more of the members of the Board of Commissioners.</i>	g) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan Dewan Komisaris melalui keputusan sirkuler yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Keputusan tersebut dapat berupa beberapa dokumen dalam bentuk serupa yang ditandatangani oleh satu Dewan Komisaris atau lebih.
h) <i>The resolutions adopted in such a manner shall have the same legal force as the resolutions legally adopted at a Board of Commissioners Meeting.</i>	h) Keputusan tersebut adalah sah dan berlaku efektif seperti apabila diambil melalui suatu rapat Dewan Komisaris yang diadakan dengan secara benar.
6.6 Minutes	6.6 Notulen
a) <i>All matters discussed and decided in the Board of Commissioners meeting shall be recorded</i>	a) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris

<i>in the minutes of the Board of Commissioners meeting (the "Minutes"), to be prepared by a person assigned by the chairperson of the meeting.</i>	harus dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris ("Risalah"), yang dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh ketua rapat.
<i>b) The Minutes must be confirmed to all participants of the meeting and signed by all members of the Board of Commissioners attended the meeting, and distributed to all members of the Board of Commissioners.</i>	b) Risalah harus dikonfirmasi kepada para peserta rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
<i>c) Dissenting opinions raised in writing by 1 or more member of the Board of Commissioners and must be clearly stated in the Minutes by providing the reason for such dissenting opinions.</i>	c) Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang dikemukakan secara tertulis oleh satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan/dicatat dalam Risalah berikut alasannya.
<i>d) The originally signed Minutes shall be kept by the Company Corporate Secretary.</i>	d) Dokumen Risalah asli yang telah ditandatangani akan disimpan oleh Sekretaris Perseroan.
7. Confidentiality	7. Kerahasiaan
<i>Members of the Board of Commissioners shall maintain and keep data and information confidential from unauthorized parties, as well as to keep confidential all matters discussed at the Board of Commissioners Meeting, Committees Meeting and Resolutions taken.</i>	Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berkepentingan, serta menjaga kerahasiaan segala hal yang dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris, Rapat Komite dan Keputusan yang diambil.
8. Disclosure on the Independency of the Board of Commissioners	8. Pengungkapan Independensi Dewan Komisaris
<i>a) The Board of Commissioners must act independently in carrying out its purpose, roles and responsibilities and must be free from any conflict of interest. If any member of the Board of Commissioners is in a conflict of interest related to matters under his/her responsibilities and/or discussed in the Board of Commissioners meetings, then such member shall be obliged to inform in an initial Board of Commissioners meeting that he/she has conflict of interest.</i>	a) Dewan Komisaris harus bertindak independen dalam menjalankan tujuan, peran dan tanggung jawabnya serta bebas dari benturan kepentingan. Dalam hal ada anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan terkait hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya dan/atau dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris tersebut wajib memberitahukan pada awal rapat awal bahwa yang bersangkutan memiliki konflik kepentingan.
<i>b) The said member cannot perform his/her responsibilities and/or shall be excluded in discussion in the Board of Commissioners meetings where he/she has conflict of interest. The initial Board of Commissioners meeting shall approve other member of the Commissioners to replace him/her to perform and decide on the same.</i>	b) Anggota tersebut tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan / atau akan dikeluarkan dalam pembahasan dalam rapat Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan. Rapat Dewan Komisaris pertama harus memberikan persetujuan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk menggantikannya untuk melaksanakan dan memutuskan hal yang sama.
9. Certification & Training	9. Sertifikasi & Pelatihan
<i>a) The members of the Board of Commissioners must have a certificate of expertise in risk</i>	a) Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikasi di bidang manajemen risiko dari lembaga

<i>management from Professional Certification Agency in the field of risk management as stipulate in the regulations.</i>	sertifikasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) <i>A certificate of expertise in risk management for members of the Board of Commissioners is one of the requirements that must be met for the fit and proper assessment.</i>	b) Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko bagi anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan keputusan.
c) <i>The members of the Board of Commissioners shall participate in a seminar, workshop, or other similar activities in the field of financial industry at least once a year, in accordance with the terms and conditions under the prevailing laws and regulations.</i>	c) Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti seminar, lokakarya, atau kegiatan sejenis di bidang industri keuangan paling kurang satu kali dalam setahun, sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Transparency	10. Transparansi
<i>Members of the Board of Commissioners shall disclose:</i> a. <i>Share ownership of 5% (five percent) or more in the Company or any other companies within or outside the Republic of Indonesia; and</i> b. <i>Financial and family relationships with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and/or shareholders of the Company.</i>	Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan: a. Kepemilikan saham 5% (lima persen) atau lebih di Perseroan atau perusahaan lain di dalam atau di luar Republik Indonesia; dan b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau pemegang saham Perusahaan
11. Work Ethics	11. Etika Kerja
a) <i>Members of the Board of Commissioners must not carry out any transaction having Conflict of Interest with the activities of the Company.</i>	a) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perseroan.
b) <i>Members of the Board of Commissioners must not take advantage of their position in the Company for personal, family, and/or other parties' interests that may harm or reduce the profits of the Company.</i>	b) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
c) <i>Members of the Board of Commissioners must not take and/or receive personal benefits from the Company, other than the remuneration and facilities stipulated in the resolution of the GMS.</i>	c) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
d) <i>Members of the Board of Commissioners must not interfere with the operational activities of the Company, which is the responsibility of the Board of Directors.</i>	d) Anggota Dewan Komisaris dilarang mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi.
e) <i>Members of the Board of Commissioners are prohibited from concurrently hold positions as:</i> (i) <i>members of the Board of Commissioners or equivalent in insurance companies with similar business activities;</i> (ii) <i>members of the Sharia Supervisory Board</i>	e) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai: (i) anggota Dewan Komisaris atau yang setara pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha sejenis; (ii) anggota DPS pada perusahaan

<p><i>in insurance companies with similar business activities; and/or</i></p> <p>(iii) <i>members of the Board of Directors or equivalent in insurance companies and/or other companies.</i></p>	<p>perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sejenis; dan/atau</p> <p>(iii) anggota Direksi atau yang setara pada perusahaan perasuransian dan/atau perusahaan lain.</p>
<p>f) <i>Members of the Board of Commissioners are prohibited from concurrently hold positions other than as members of the Board of Commissioners or equivalent, or as members of the Sharia Supervisory Board, in a maximum of 3 (three) other companies that:</i></p> <p>(i) <i>are not insurance companies; and/or</i></p> <p>(ii) <i>are insurance companies with different line of business.</i></p>	<p>f) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan selain sebagai anggota Dewan Komisaris atau yang setara, atau sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, di maksimum 3 (tiga) perusahaan lain yang:</p> <p>(i) bukan perusahaan asuransi; dan/atau</p> <p>(ii) adalah perusahaan asuransi dengan bidang usaha yang berbeda.</p>
<p>g) <i>Independent Commissioners are prohibited from holding concurrent position as independent commissioner in insurance companies and sharia insurance companies with similar business activities.</i></p>	<p>g) Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris independen di perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dengan kegiatan usaha yang serupa.</p>
<p>12. Amendments of the Charter</p>	<p>12. Perubahan Piagam</p>
<p><i>Any amendments to the Charter shall require the approval of a Board of Commissioners members.</i></p> <p><i>Other detailed matters governing the Board of Commissioners shall be provided in the Articles of Association of the Company as may be amended from time to time.</i></p> <p><i>A copy of the Charter, as amended from time to time, shall be forwarded to the General Counsel and Corporate Secretary.</i></p>	<p>Setiap perubahan Piagam akan memerlukan persetujuan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Hal-hal rinci lainnya yang mengatur tentang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang dapat diubah dari waktu ke waktu.</p> <p>Salinan Piagam, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, akan diteruskan ke <i>General Counsel</i> dan Sekretaris Perseroan.</p>
